

ISBN: 978-602-72325-1-8

**2<sup>ND</sup> ICAF UMY 2016**  
International Conference  
on Accounting and Finance



*Proceeding*

**"Behavioral Accounting Issues  
in South East Asia"**

Accounting Department  
Faculty of Economics  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





## SHARIA ACCOUNTING

<i>Pembiayaan, Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Pengaruhnya pada Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia</i> <i>Ayu Puspitasari dan M. Nur A. Birton</i> .....	17
<i>The Influence of Corporate Governance Mechanism Toward Financial Performance in Islamic Banking in Indonesia</i> <i>Diah Ayu Ningsih dan Emile Satia Darena</i> .....	18
<i>Mengukur Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Balance Scorecard Modifikasi</i> <i>Rindu Ferdina Lestari dan M. Nur A. Birton</i> .....	19
<i>Analisis Model Penyaluran Dana Zis pada Baznas Sumatera Utara</i> <i>Elizar Sinambela dan Fitriani Saragih</i> .....	20
<i>The Influence of Islamic Governance Mechanism Toward Islamic Social Reporting in Indonesian Islamic Banking</i> <i>Erlinda Nur Khasanah dan Peni Nugroheni</i> .....	21
<i>Investigasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam pada Perbankan Syariah</i> <i>Yuniar Mohamad Fiq dan Muhammad Akhyar Adnan</i> .....	22

## PUBLIC SECTOR ACCOUNTING

<i>Behavioural Factors That Cause The Lack of Absorption Local Government Annual Budget (APBD) District/City in The Province of Riau</i> <i>Emkhad Arif</i> .....	23
<i>Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Dimoderasi Ukuran Omzet Perusahaan dalam Penggunaan E-SPT PPN</i> <i>Nurul Zahidah Az Zahra dan M. Nur A. Birton</i> .....	24
<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik</i> <i>Endah Nurhawaeny Kardiyati</i> .....	25

## **ANALISIS MODEL PENYALURAN DANA ZIS PADA BAZNAS SUMATERA UTARA**

**Elizar Sinambela**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[elizarsinambelaumsu@gmail.com](mailto:elizarsinambelaumsu@gmail.com)

**Fitriani Saragih**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[f\\_saragih31@yahoo.com](mailto:f_saragih31@yahoo.com)

### **Abstrak**

This study aims to identify and analyze the Zakat Funds Distribution Model, Infaq and Shadaqah on BAZNAS North Sumatra. This objective is based on conditions that exist today where an increasing number of poor people in North Sumatra. BAZNAS North Sumatra is the managing institution of zakat, infaq and sadaqah actually has the potential to be developed, which in the distribution of funds should not only consumptive, but also productive, such provision of capital on a rolling basis and also aid in the form of a tool - a tool jobs for workers. It is intended that mustahiq-sufficient. This research was conducted by analyzing the channeling of funds zakat, infaq and syadaqah that exist in today's Baznas North Sumatra. The method used is a method of research and development (R & D). Based on the results of this research note that the distribution of zakat, sadaqah infaq and conducted by BAZNAS North Sumatra is very diverse. In addition to the distribution of funds consumptive there is also productive. One of them distribute zakat, sadaqah infaq and through the "Revolving Loan Program Productive" for small business development of the poor areas of North Sumatra. In the implementation of productive revolving loan program is not supported by an adequate system so many revolving loan recipients who are not productive repay their loans. Thus the aim to elevate the status of mustahiq be muzakki yet to be achieved. Besides socialization and mentoring is also an important thing to be done by BAZNAS Sumatra. Therefore in this research and development on the Model Standard Operating Procedure for productive revolving loan. From the SOP developed a model and later in the application will be able mengembangkan small and medium enterprises so that they can also increase the recipients into giving zakat

**Keywords:** Model Disbursement ZIS.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara hasil survey sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 menunjukkan jumlah penduduk miskin 1.407.200 orang atau sebesar 10,67% terhadap jumlah total penduduk. Pada bulan September 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.390.800 orang atau sebesar 10,39 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2013 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.339.200 orang atau sebesar 10,06 persen. Dengan demikian, ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 51.600 orang serta peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,33 point.

Sebagian besar masyarakat Sumatera Utara adalah beragama Islam. Dalam Islam setiap orang diwajibkan oleh Allah SWT menunaikan ibadah zakat. Zakat yang dibayarkan untuk menolong orang-orang yang kurang mampu, dan berkekurangan. Dengan adanya zakat dapat mengurangi beban masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan serta merubah perekonomian mereka ke arah yang jauh lebih baik sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya rakyat miskin. Disamping peran zakat, infaq dan sedekah juga mempunyai manfaat yang sama dengan zakat, hanya perlakuannya saja yang berbeda. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS Sumatera Utara yang merupakan lembaga pengelola zakat di Sumatera Utara adalah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari para muzakki kemudian disalurkan kepada mustahiq. Dalam kegiatannya tersebut lembaga ini belum dapat memenuhi jumlah penenirnaan zakat sesuai yang dianggarkan dan belum sepenuhnya menerapkan penyaluran dana ZIS ke mustahiq dengan tepat sasaran. Seperti halnya yang terjadi disaat penyaluran dana zakat untuk mustahiq fakir miskin, dimana pihak amil hanya menyalurkan dana ke mustahiq berupa uang yang akan habis untuk beberapa saat tanpa ada pengembangan atau tindak lanjut kedepannya. Hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 yang menerangkan tentang penyaluran dana zakat untuk mustahiq fakir miskin bahwa Pendapat Imam Zainuddin Bin Abdul Azis Al-maliybari dalam Kitab Fathul Muin (taanatu al-thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan Mustahiq sebagai berikut : “ Maka keduanya fakir dan miskin diberikan harta zakat dengan cara : bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; Bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.”

BAZNAS Sumatera Utara yang merupakan lembaga pengelola zakat ini, sebenarnya memiliki potensi zakat yang dapat berkembang dengan baik, dimana dalam penyaluran dana zakat seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif, misalnya pemberian modal secara bergulir dan juga pemberian bantuan berupa alat – alat pekerjaan bagi pekerja. Hal ini dimaksudkan agar mustahiq mampu mencukupi kebutuhannya. Dengan bantuan tersebut tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan BAZNAS selamanya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penyaluran dana zakat, infaq dan syadaqah. Hal ini dimaksudkan agar dana

zakat, infaq dan syadaqah yang ada dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha sehingga dana zakat, infaq dan shadaqah dapat tersalur sebagaimana seharusnya dan masyarakat miskin dapat berkurang

Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Mengingat dana tersebut merupakan dana milik orang banyak yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang – orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir – miskin tersebut. Pernyataan MUI tentang cara pemberian zakat untuk fakir miskin yang mana dinyatakan bahwa zakat dapat diberikan dengan cara bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; Bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya, perlu ditindaklanjuti. Dengan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah kepada fakir – miskin yang memiliki usaha maka dapat dilakukan pengembangan usaha kecil menengah, karena pengembangan usaha ini merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini menjadi saat penting untuk dilakukan. Dimana berdasarkan beberapa hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan kebutuhannya (Sinambela, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa perlunya ada suatu Model yang efektif dan efisien untuk penyaluran dana Zakat, infaq dan shadaqah baik bagi fakir miskin dan orang – orang yang berhak menerimanya serta bagi pengembangan usaha kecil menengah untuk pengembangan usaha mereka. Sehingga diharapkan nantinya dengan adanya penyaluran dana kepada usaha kecil menengah tersebut dapat meningkatkan jumlah pembayar zakat (muzakki).

## **TINJAUAN TEORI**

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri (Qardawi, 1996:35). Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat (Al-Zuhayly, 2000:89). Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah ibadah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia (Shihab, 2000:hal:135). “Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat dan itulah agama yang lurus (Terjemahan QS. Al-Bayyinah: 5)”. “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan

mendapatkan pahala dari sisi Allah, Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 10)”. Dari ayat di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari’at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan yang sering disebut sebagai ibadah *Maliyah ijtima’iyyah* (Qardawi, 1996:hal:88-90).

Menurut sejumlah hadist dan laporan para sahabat, menerangkan keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat, berdasarkan beberapa hadist shahih, misalnya seperti hadist dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ”Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan memberikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu maka terpeliharalah dari padaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak islam dan hisab mereka atas Allah” (HR. Bukhari: 25). Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), di puji orang yang melaksanakannya dan diancam bagi orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara (Qardhawi, 2009: hal:15). Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebutlah bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibannya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

Zakat sebagai sumber dana yang potensial yang dapat digunakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, jelas memiliki manfaat dan hikmah tersendiri. Menurut Heri Sudarsono (2003:hal:135) dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan Syariah, manfaat dan hikmah zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menghindari kesenjangan antara *aghniyah* dan *dhu’afa*.
2. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakaan orang jahat.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi. harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip : *ummat wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtima’i* (tanggung jawab bersama).
5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat bakhil (kikir).
6. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan pengikat kebersamaan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan

kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Berinfaq merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat muslim di Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah bahkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafihuddin, 1998: hal:14-15). Infaq tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat, sehingga tidak ada batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menunaikan infaq dan sedekah dengan nilai berapapun juga.

Infaq bukanlah hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orang-orang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat oleh orang-orang kaya (Kartika, 2006:hal:6). Oleh karena itu, dana yang bersumber dari infaq juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.

Sedekah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam bertukar materi atau fisik maupun dalam bentuk non materi kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan secara sukarela dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial (Hafihuddin, 1998:15). Oleh karena itu, sering zakat wajib itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai sedekah, sehingga yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat harta dan kekayaannya, tetapi masih diharapkan untuk melakukan sedekah dan berinfaq.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 8 bulan. Untuk mencapai tujuan penelitian, pada penelitian ini menggunakan penelitian metode *research and development (R&D)*. Sesuai model pendekatan *research and development* maka penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis pelaksanaan cara penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Sumatera Utara.

2. Perancangan model, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), berdasarkan analisis cara penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di BAZNAS Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan analisis data yang dimulai dari mengenal BAZNAS Sumatera Utara dan kegiatan dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan sadaqah serta model penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah yang ada di BAZNAS Sumatera Utara. Adapun data yang telah dapat dikumpulkan adalah :

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat. Tugas Pokok Badan Amil Zakat (BAZ) adalah bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) umat Islam sesuai dengan syariah Islam.

Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan, dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah di audit oleh akuntan independen dengan hasil "Wajar Tanpa Syarat" berturut-turut tahun buku 2007, 2008 dan 2009. Atas dasar amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001, maka didirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator Badan Amil Zakat.

Sebagai suatu badan organisasi yang menangani kemaslahatan orang banyak (masyarakat umum) maka BAZNAS Sumut memiliki visi dan misi sebagai berikut ; Visi BAZNAS adalah Menjadi lembaga pengelola zakat yang Amanah, Profesional, dan Transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat.

Sedangkan misinya adalah Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata, Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, Mendorong peningkatan ekonomi ummat serta merubah mustahil menjadi muzakki.

BAZNAS Sumut memiliki beberapa program - program yang sudah berjalan dalam mengelola penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah yang diperoleh. Adapun program – program yang sudah berjalan sebagai berikut :

- **Bina Sumut Peduli; merupakan program yang memberikan** Bantuan kepada individu & keluarga miskin untuk sesaat / konsumtif, Bantuan kepada lembaga / ormas Islam dan Bantuan atas musibah / bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dsb.
- **Bina Sumut Sehat; merupakan program yang berorientasi kepada masalah kesehatan dengan menangani** Unit kesehatan klinik (LKD) melayani & membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis, Membangun Klinik kesehatan Dhu'afa dengan pengobatan gratis dan mengadakan Sunat Massal
- **Bina Sumut Cerdas; merupakan program yang berorientasi kepada pendidikan dengan memberikan** Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMU; membangun Perpustakaan Bazda terutama tentang Zakat dan Perpustakaan di mesjid-mesjid

- **Bina Sumut makmur; satu program yang dibuat untuk membantu dalam hal mengembangkan usaha masyarakat dengan cara memberikan Modal bergulir bagi usaha kecil, Usaha ternak dan Petani.**
- **Bina Sumut Taqwa; merupakan program pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketaqwaan dengan mengadakan Program bantuan Da'i di desa terpencil minoritas Islam ( Da'i setempat ), Bea Study bagi calon Da'i bentuk kaderisasi/Da'I dan melakukan Pembinaan Muallaf**

Selain program – program diatas BAZNAS Sumut juga menyiapkan beberapa bentuk paket bantuan yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqahnya lewat BAZNAS. Adapun jenis paket – paket bantuan yang sudah disiapkan dan dijalankan oleh BAZNAS Sumut adalah :


- Paket A (Jompo); Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara saat ini memberikan santunan kepada 125 orang jompo (Muslim lanjutan usia).
- Paket B : (Anak Yatim); Baru sekitar 250 orang anak yatim miskin sebagai anak asuh BAZDA Sumatera Utara.
- Paket C : Beasiswa  
Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara setiap tahunnya menyalurkan bantuan beasiswa kepada siswa siswi tingkat Aliyah/SMU dan mahasiswa kurang mampu.
- Paket D : Renovasi rumah  
Dimulai sejak tahun 2005 lalu, digulirkan program perbaikan renovasi rumah keluarga miskin. Renovasi / perbaikan rumah keluarga miskin meliputi : atap,lantai dan dinding (ALADIN). .
- Paket E : Da'I Pedesaan  
Sebanyak 70 tenaga Da'i telah diterjunkan di desa-desa terpencil di daerah kabupaten di Sumatera Utara. Mereka diwajibkan membina tiga desa sehingga sudah sebanyak 210 desa yang mereka bina. Disamping tugas pokok pembinaan aqidah dan akhlak, juga dilakukan pembinaan ekonomi kepada masyarakat khususnya umat muslim di desa tersebut. Dengan pembinaan yang rutin dilakukan diharapkan dapat menangkal pemurtadan yang selalu mengintai umat Islam di desa tersebut.
- Paket F : Klinik Dhu'afa  
Dioperasionalkan sejak tahun 2003 yang lalu, dan saat ini telah menghimpun keanggotaan masyarakat khususnya umat Islam kurang mampu sebanyak 1,536 orang. Peningkatan keanggotaan setiap harinya terus mengalami penambahan.

Model penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah yang dilakukan BAZNAS Sumut pada dasarnya sudah baik, untuk dana zakat BAZNAS Sumatera Utara sudah menyalurkannya kepada yang berhak seperti kepada Fakir Miskin, Sabilillah, Gharim, Muallaf dan Ibnu Sabil. Sedangkan untuk dana Infaq dan Sadaqah penyalurannya dilakukan untuk bantuan kepada Musollah/Masjid, bantuan Konsumtif, bantuan Produktif dan bantuan untuk penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi.

Selain itu penyalurannya penggalan dana zakat, infaq dan sadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumut juga beragam dengan berbagai paket dan program yang ditawarkan maka para pemberi dana zakat, infaq dan

sadaqah dapat memilih paket atau program mana yang diinginkan. Walaupun demikian masih juga dirasakan sulit untuk menjangkau para pemberi zakat, infaq dan sadaqah ini agar lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada dan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Sumatera Utara maka peneliti dapat menggambarkan model penyaluran dan zakat, infaq dan sadaqah yang dijalankan pihak BAZNAS Sumut adalah sebagai berikut :



**Gambar ; 5.1**  
**Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah**

Dari model diatas dapat dilihat bahwa BAZNAS Sumatera Utara saat ini telah memiliki berbagai cara yang sangat kreatif dan inovatif dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang diperoleh. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program – program yang saat ini telah dijalankan oleh BAZNAS Sumut. Salah satu program BAZNAS Sumut yang sudah dijalankan adalah

program **Bina Sumut Makmur yang kegiatannya berupa penyaluran** Modal bergulir bagi usaha kecil, baik itu pedagang, petani dan peternak di Sumatera Utara.

Berdasarkan data dari BAZNAS dapat diketahui perkembangan penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah yang telah dilakukan BAZNAS Sumut untuk tiga tahun terakhir menunjukkan Penyaluran dana yang berasal dari Infaq dan sadaqah untuk bantuan produktif dalam tahun 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami peningkatan dari Rp.25.000.000,- ditahun 2012 naik menjadi Rp.31.000.000,- pada tahun 2013 dan ditahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.55.000.000,-.

Penerimaan dari hasil penyaluran pinjaman bergulir produktif ini ditahun 2012 hanya 58 % yang kembali sedangkan pada tahun 2013 pengembalian bantuan ini meningkat menjadi 78 % dan ditahun 2014 menurun kembali menjadi 40 % pengembalian dana yang dapat diterima. Ditahun 2014 BAZNAS Sumut tidak hanya menyalurka sendiri tetapi juga memberikan bantuan pinjaman bergulir produktif ini kepada seorang peternak penggemukan sapi dan BAZNAS kabupaten/kota. Jumlah dana yang disalurkan berjumlah Rp. 510.000.000,-. Namun sampai akhir tahun 2014 dari 9 BAZNAS Kabupten /kota ternyata belum semua dapat melaporkan hasil penyaluran bantuan pinjaman bergulir produktif ke BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa SOP yang sudah ada belum dapat dijalankan sepenuhnya. Sehingga perlu diketahui apa permasalahannya dan bagaimana solusinya.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum berhasil. Karena para penerima bantuan pinjaman bergulir produktif ini baru bisa hanya mengembalikan cicilan atas pinjamannya. Sehingga tujuan BAZNAS untuk meningkatkan jumlah pemberi zakat, infaq dan sadaqah belum dapat tercapai sepenuhnya. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS diketahui bahwa penyebab dari terjadinya kondisi tersebut karena beberapa faktor diantaranya; sistem administrasi yang masih sederhana, persepsi masyarakat atas bantuan dana produktif, pembinaan dan pengawasan atas penyaluran dana produktif tersebut.

Sebelum tahun 2014, BAZNAS Sumatera Utara dalam pengelolaannya masih berfokus pada misinya meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata, dan memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, sehingga visi BAZNAS Sumatera Utara untuk Menjadi lembaga pengelola zakat yang Amanah, Profesional, dan Transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat, belum dapat tercapai sepenuhnya. Sedangkan misi untuk mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, dan mendorong peningkatan ekonomi ummat serta merubah mustahik menjadi muzakki, baru mulai digiatan pada tahun 2014.

Pada tahun 2012 sebenarnya program untuk mendorong peningkatan ekonomi umat ini sudah dilakukan seperti adanya program Sumut Maksur dengan meluncurkan pinjaman bergulir produktif, namun hasilnya masih banyak masyarakat penerima pinjaman bergulir produktif ini yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kondisi ini terjadi karena selain sistem adminstrasi yang belum tertata dengan baik juga pengawasan atas program tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2014 BAZNAS Sumatera Utara mulai berbenah diri dengan melakukan berbagai hal, diantaranya memperbaiki sistem administrasi terutama untuk penyaluran Pinjaman Produktif Bergulir. Hal ini dilakukan agar semua pihak merasa nyaman dalam menjalankannya. Sistem administrasi tersebut dimulai dari membuat Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pinjaman Produktif Bergulir yang dilengkapi dengan berbagai formulir - formulir yang dibutuhkan mulai dari formulir permohonan pinjaman (Qardh) bergulir produktif sampai dengan Surat Keterangan Lunas. Namun formulir/surat pernyataan dan alasan tidak sanggup membayar belum ada. Padahal masih ada masyarakat yang mendapat pinjaman bergulir produktif tetapi belum dapat melunasinya dalam waktu yang ditentukan.

Selain itu dalam penyaluran pinjaman bergulir produktif ini juga dirasakan pihak BAZNAS Sumatera Utara belumlah dapat menjangkau semua kaum dhuafa yang ada di propinsi Sumatera Utara untuk itu pihak BAZNAS Sumatera Utara yang tadinya menyalurkan sendiri dana pinjaman tersebut saat ini bersinergi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dengan cara BAZNAS Sumatera Utara menyediakan dana bergulir, dan BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan penyaluran langsung kepada kaum dhuafa diwilayahnya masing – masing. Hal ini dilakukan tujuannya adalah agar jumlah kaum dhuafa yang dapat dibantu akan dapat menjangkau masyarakat miskin dalam jumlah yang besar meskipun dananya terbatas.

Dalam menyalurkan pinjaman bergulir produktif ini, BAZNAS Kabupaten/ kota menggunakan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) yang ada di BAZNAS SUMUT. Namun pengawasan atas pinjaman bergulir produktif yang diserahkan ke BAZNAS Kabupaten /Kota, ini tetap belum ada dilakukan sehingga pinjaman bergulir produktif ini banyak yang belum berjalan dengan baik pada BAZNAS Kabupaten /kota. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di daerah masih banyak yang belum mengetahui dan merasakan pinjaman bergulir produktif ini dampaknya usaha yang mereka jalankan belum bisa berkembang.

Dalam menyalurkan pinjaman bergulir produktif ini persepsi masyarakat juga turut menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program ini. Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Persepsi inilah yang terjadi pada masyarakat kaum dhuafa yang memperoleh pinjaman bergulir dari pihak BAZNAS Sumatera Utara sehingga jumlah penerimaan dana dari hasil penyaluran pinjaman bergulir produktif ini belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan dari program pinjaman bergulir produktif ini adalah pembinaan dan pengawasan atas penyaluran dana tersebut. Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan

pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya. Namun pada pihak BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2012 dan 2013 hal ini belum dapat dilakukan karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Pada tahun 2014 hal ini sudah dicanangkan kembali namun pelaksanaannya juga masih belum memadai, pembinaan dan pendampingan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif baru hanya sekedar dikunjungi saja.

Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir produktif ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan bertujuan untuk diberikan secara bergantian kepada para kaum dhuafa yang memiliki usaha. Namun pengawasan atas program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara baik itu atas pinjaman bergulir produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara sendiri maupun pengawasan pinjaman bergulir produktif yang disalurkan lewat BAZNAS kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara masih sangat lemah.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Basri dan Subri (2005) bentuk pengawasan menjadi dua, yaitu: a) **Bentuk Pengawasan Preventif**, berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam menyelenggarakan pekerjaan. b) **Bentuk Pengawasan Represif**, berupa tindakan membandingkan apakah pekerjaan yang sedang/tidak dilaksanakan menurut kenyataan telah sesuai dengan atau prosedur-prosedur yang berlaku/ditetapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data yang ada dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sekaligus saran atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. BAZNAS Sumatera Utara dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah sudah melakukan cara yang kreatif dan inovatif. Salah satu Penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah yang dilakukan adalah Program Pinjaman Bergulir Produktif yang memberikan bantuan produktif untuk pengembangan usaha masyarakat.
2. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Penyaluran dana infaq dan sadaqah untuk Pinjaman Bergulir Produktif mengalami peningkatan namun penerimaan dari penyaluran dana tersebut mengalami penurunan.
3. Penyaluran Pinjaman Bergulir Produktif sudah berdasarkan SOP yang ada namun pengawasan atas pinjaman bergulir produktif masih lemah. Sehingga diperlukan adanya sistem pengawasan yang memadai.
4. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya adanya pembinaan dan pendampingan atas pinjaman bergulir produktif kepada masyarakat yang mendapat pinjaman tersebut.
5. Agar Pinjaman Bergulir Produktif dapat berjalan sesuai sasaran maka perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari BAZNAS kepada penerima pinjaman bergulir produktif
6. Perlu adanya SOP Pinjaman Bergulir Produktif yang lebih efektif dan efisien sehingga penyaluran dana pinjaman bergulir produktif dapat terawasi dengan baik

7. Perlu adanya cara sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat atas pinjaman bergulir produktif dengan menekankan bahwa pinjaman wajib kembali dan pinjaman berupa dana bergulir yang harus diberikan secara bergantian kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah untuk pengembangan usaha kecil menengah dapat meningkatkan penerima zakat menjadi pemberi zakat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bazwir, Revvisoynd, 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Edisi Tiga BPFE Yogyakarta.
- Sinambela Elizar, 2011. *Alokasi Dana Pembinaan Usaha Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kota Medan*. Penelitian Dosen Muda. Fakultas Ekonomi UMSU
- Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. *Tentang Penyaluran Zakat Infaq dan Syadaqah*.
- Heri Sudarsono, 2003 *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*.
- Ichsan,M, Ratih., dan Trilaksono,N, 1997. *Administrasi Keuangan Daerah: pengelolaan dan penyusunan APBD*. Brawijaya University Pers, Malang.
- Indra ismawan, 2001. *Sukses diEra Ekonomi Liberal*. Grasindo, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Loekman Soetrisno, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogjakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mariarosa Dalla Costa, 2000. *Politik Strategi Ekonomi Internasional*.Kalianamita, Jakarta.
- Muklis Rasyid, 1998.*KUK ditengah gejolak moneter*. Jakarta.
- Mohammad IkhSan, 1997. *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*. LPM FE - UI, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran*. <http://www.bakd.depdagri.go.id>
- \_\_\_\_\_, 2001. *Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. <http://www.bpkp.go.id>
- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Pustaka Pergaulan. Jakarta.
- Susilo Ady Saputro.2010 “Zakat Produktif sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia” <http://anakbanyumas.wordpress.com/2010/04/23/zakat-produktif-sebagai-upaya-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/#more-159>.
- Yusuf Al-Qardawi. 1997 Hukum Zakat, Edisi terjemahan : Litera AntarNusa, Bogor.